

PEMBERHENTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA TERBAN
2023

Kpt 370 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya pengunduran diri Saudari Yulia Dwi Putri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 43, Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan pemberhentian bagi anggota Panitia Pemungutan Suara yang berhenti dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA KPU Kab. Kudus No. 306.1/PP.04.1-BA/3319/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan memberhentikan Yulia Dwi Putri sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa yang diberikan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 September 2023.